



KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK
NOMOR :135 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN INOVASI “KAMIS MEMBACA” (KACA) PAUD PKK KELURAHAN
BENUAMELAYU DARAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

CAMAT PONTIANAK SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan minat baca pada anak-anak dan kecintaan pada buku maka perlu diasah sejak usia dini yang merupakan periode emas dalam perkembangan otak manusia sehingga perlu dilakukan kegiatan literasi keluarga melalui peminjaman buku di perpustakaan termasuk perpustakaan kelurahan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan bonding atau hubungan yang lebih erat antara orang tua dan anak-anak dan membangun kepercayaan diri dan sikap berani tampil pada diri anak-anak.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Inovasi “Kamis Membaca” (Kaca) PAUD PKK Kelurahan Benuamelayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak. (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 161);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
 11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);
 12. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 88);
 13. Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 113 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Inovasi Kamis Membaca (KACA) PAUD PKK Kelurahan Benuamelayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;
- KEDUA** : Inovasi Kamis Membaca (KACA) PAUD PKK Kelurahan Benuamelayu Darat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipusatkan di PAUD PKK Kelurahan Benuamelayu Darat;
- KETIGA** : Menetapkan pelaksanaan kegiatan dan jadwal kegiatan inovasi Kamis Membaca (KACA) PAUD PKK Kelurahan Benuamelayu Darat sebagai berikut :
1. Murid PAUD Meminjam buku di Perpustakaan Kelurahan, tempat pelaksanaan Kantor Kelurahan Benuamelayu Darat setiap hari Kamis dan buku dikembalikan pada hari Senin;
 2. Orang tua Membacakan buku yang dipinjam oleh Murid PAUD, tempat pelaksanaan di rumah masing-masing;
 3. Murid PAUD Menceritakan kembali didepan kelas, tempat PAUD PKK Kelurahan Benuamelayu Darat.

EMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak, DPA Kecamatan Pontianak Selatan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 5 Oktober 2022

